



P E N E T A P A N

Nomor 360/Pdt.P/2016/PA.Clg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

██████████, umur 34, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Kedung, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Gedong Dalem, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ; -

██████████, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kedung, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Gedong Dalem, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 15 November 2016 M., yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 360/Pdt.P/2016/PA.Clg, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2005, para Pemohon melangsungkan
Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten ;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut bertindak sebagai wali nikah kakak kandung ayah kandung Pemohon II bernama Ardase bin Asnawi, dengan dihadiri 2 orang saksi bernama Rokan bin Suharto dan Asep bin Cecep dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 500.000,- dibayar tunai ;
3. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
4. Bahwa Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Dimas Fitransyah, lahir 22 Oktober 2006 ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
7. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon untuk dijadikan sebagai landasan hukum dan mengurus persyaratan administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak ;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;
3. Membebaskan biaya perkara para Pemohon ;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, kemudian Ketua Majelis sesuai kewenangannya telah memberikan penjelasan dan nasihat kepada para Pemohon sehubungan dengan isbat nikah dan segala konsekuensinya dan para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan ;-

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

A. Bukti Surat

1. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Cilegon, tanggal 06 Desember 2012. Bukti tersebut disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, P- 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, Banten. bukti tersebut disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, P-2 ;

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta. Selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi saudara sepupu dengan Pemohon II ;
 - Bahwa benar mereka adalah pasangan suami istri yang menikah secara di bawah tangan pada tahun 2005 dan saksi hadir pada

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2016/PA.Clg



pernikahan para Pemohon dan menjadi salah satu saksi nikahnya, adapun wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Ardase bin Asnawi, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhriji bin Asnawi telah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000 dibayar tunai, dan dua orang saksi, yaitu Asep bin Cecep dan Rokan bin Suharto ;

- Bahwa sampai sekarang mereka hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang baik dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Dimas Fitransyah, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada orang atau pihak ketiga yang merasa keberatan dengan status mereka, seperti ada seorang perempuan datang mengaku sebagai istri Pemohon I, begitu pula sebaliknya tidak ada laki-laki yang mengaku sebagai suami Pemohon II ;
- Bahwa sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang mereka belum pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami istri serta mereka sampai saat ini tetap beragama Islam ;
- Bahwa memang pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor KUA setempat karena tidak tercatat dan sekarang dibutuhkan isbat nikah dalam rangka mengurus buku nikah untuk kepentingan mengurus administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak-anak;

2. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga dan Ketua RT dimana para Pemohon tinggal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah menikah pada tahun 2005, selama berumah tangga telah hidup rukun, damai, tentram dan harmonis

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2016/PA.Clg



layaknya suami istri yang baik, bahkan telahdi karunia seorang anak laki-laki bernama Dimas Fitransyah;-

- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan hingga diajukan permohonan ini mereka belum pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami istri, dan mereka tetap beragama Islam ;
- Bahwa memang pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor KUA setempat karena tidak tercatat dan sekarang dibutuhkan isbat nikah dalam rangka mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak-anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang dicatat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan point 1 sampai dengan point 7, para Pemohon mendalilkan bahwa mereka adalah pasangan suami-istri yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2005 dengan wali Nikah kakak kandung ayah kandung Pemohon II bernama Ardase bin Asnawi, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan dihadiri dua orang saksi nikah bernama Rokan bin Suharto dan Asep bin Cecep, dan mahar berupa uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan pernikahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum syar'i di mana syarat dan rukunnya telah terpenuhi serta antara keduanya tidak ada hubungan yang dilarang untuk melakukan perkawinan seperti hubungan sedarah, sepersusuan atau sedang terikat perkawinan dengan pihak lain atau Pemohon II sedang terikat masa iddah

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2016/PA.Clg



dengan laki-laki lain karena pada waktu perkawinan berlangsung Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, sampai sekarang keduanya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Dimas Fitransyah, lahir 22 Oktober 2006, serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon, lagi pula para Pemohon tetap beragama Islam. Namun perkawinan yang dilakukan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten, sehingga para Pemohon mengaku tidak memiliki Buku Nikah (posita point 7), karena memang para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten, dan sampai saat ini Buku Nikah tidak diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut, padahal para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk mengurus hal-hal yang bersifat keperdataan yang berkaitan dengan kebutuhan para Pemohon sebagai warga Negara Indonesia seperti mengurus administrasi kependudukan, Akta Kelahiran anak-anak dan mengurus persyaratan lainnya yang berkenaan dengan hak-hak keperdataan para Pemohon serta agar perkawinan para Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa potokopi surat (P1.s/d P3), yang mengarah dan menunjukan pada kebenaran dalil posita permohonan para Pemohon yang kemudian bukti-bukti surat tersebut diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, masing-masing bernama Asep bin Cecep dan Hasbulloh bin Arifudin yang diajukan para Pemohon di persidangan, kedua saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpah bahwa benar para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2005 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten, keduanya telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bahkan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Dimas Fitransyah, namun perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR/1866 KUHPdt, maupun bukti – bukti saksi, keduanya telah dewasa, cakap dan atas pengetahuannya sendiri sesuai ketentuan pasal 170 HIR, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2005 M. dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten, dengan status para Pemohon sebagai jejak dan gadis, dan wali Nikah kakak kandung ayah kandung Pemohon II bernama Ardase bin Asnawi dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama Rokan bin Suharto dan Asep bin Cecep dengan mahar berupa uang sebesar Rp 500.000 dibayar tunai, dibayar tunai serta belum pernah bercerai dan sampai sekarang para Pemohon masih tetap beragama Islam ;
- b. Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak sedang terikat oleh suatu perkawinan dan atau sedang dalam masa iddah dengan orang lain ;
- c. Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan pemohon II hidup rukun, damai dan harmonis layaknya suami istri yang baik serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Dimas Fitransyah, lahir 22 Oktober 2006 ;
- d. Bahwa benar selama menjalani masa perkawinan tidak ada pihak lain atau

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak ketiga yang mengharu biru rumah tangga para Pemohon ;-

- e. Bahwa benar Isbat Nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak-anak yang lahir dari perkawinan para Pemohon serta untuk kepentingan hukum yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban keperdataan para Pemohon sebagai warga negara ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 23, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena para Pemohon menikah di bawah tangan dan oleh karena itu para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan/ isbat nikah ke Pengadilan Agama Cilegon dan memohon agar permohonan aquo dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan/ isbat nikah yang diajukan para Pemohon tentang Pengesahan Perkawinan meskipun terjadi sesudah tahun 1974 sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya Tambahan Lembaran Negera Nomor 3019, pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, akan tetapi karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan isbat nikah atau pengesahan perkawinan itu sangat diperlukan untuk mengurus persoalan-persoalan keperdataan yang berkaitan dengan hak-hak para Pemohon sebagai warga Negara Indonesia seperti mengurus administrasi Kependudukan, mengurus Akta Kelahiran anak – anak dan lain sebagainya, maka demi terbinanya kemaslahatan dan untuk tertibnya administrasi hukum perkawinan para Pemohon sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jis ketentuan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya permohonan para Pemohon tentang isbat nikah /pengesahan perkawinan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara para Pemohon adalah

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2016/PA.Clg



benar sekalipun tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten, akan tetapi hal tersebut bukan karena para Pemohon sengaja dan beritikad buruk untuk melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, hanya karena pada waktu itu para Pemohon belum mengerti benar tentang manfaat pencatatan perkawinan, dan baru sekarang para Pemohon mengerti dan memahami maksud dan tujuan penting pencatatan perkawinan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan pula bahwa pelanggaran pencatatan perkawinan karena hal tersebut bukan kesalahan para Pemohon semata, akan tetapi karena situasi dan kondisi social ekonomi *dan* culture religiusitas lingkungan di mana para Pemohon bertempat tinggal sehingga berpengaruh kepada pola pikir para Pemohon sendiri ketika itu dan karenanya kondisi tersebut memungkinkan untuk dipilihnya Pengesahan perkawinan atau isbat Nikah dengan sebuah penetapan oleh Pengadilan Agama untuk memenuhi perkawinan yang bekekuatan hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, apalagi perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak melanggar ketentuan Syariat Islam sebagaimana tertera dalam *Al-Qur'an Surah An-Nisaa ayat 23* serta kaidah-kaidah hukum Islam lainnya. Dengan demikian pernikahan para Pemohon dapat disahkan dan permohonan para Pemohon dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqh yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menghindari kerusakan didahulukan daripada mengambil maslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 :

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2016/PA.Clg



وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan lebih dahulu dari umpama wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon telah terbukti mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan yang telah diisbatkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten, di mana para Pemohon bertempat tinggal untuk terbitkan Buku Kutipan Akta Nikah ;-

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya ex-parte, maka seluruh kepentingan hukum dengan segala akibatnya ada pada para Pemohon sehingga dengan demikian para Pemohon haruslah dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam dictum amar penetapan perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;--
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Suprianto bin Kusran) dengan Pemohon II (Mukminah binti Muhriji) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2005 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon,

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 261.000.- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, pada hari Jum'at, tanggal 23 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1438 H. oleh kami Drs. Hendi Rustandi, S.H sebagai Ketua Majelis , Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H., dan Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Cilegon tanggal 16 November 2016 M., penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. Supiyan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis

TTD

Drs. Hendi Rustandi, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

Rosyid Mumtaz, S.H.I.,M.H

TTD

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti

TTD

Drs. Supiyan, S.H

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2016/PA.Clg



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 170.000
4. Biaya materai	: Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya redaksi</u>	: Rp. 5.000,-
Jumlah	:Rp. 261.000.- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)